

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN DASAR
PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 1077/PDT.G/2021/PA.JP)**

SKRIPSI

Oleh

Nadia Tri Larasati

2040050083



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN DASAR
PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 1077/PDT.G/2021/PA.JP)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Nadia Tri Larasati

2040050083



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai- nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Tri Larasati
NIM : 2040050083
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Dasar Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor : 1077/Pdt.G/2021/PA.JP) adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 05 Februari 2024

10000
METERAI
TEMPEL
EEDD0ALX194872029

Nadia Tri Larasati



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :

Nama : Nadia Tri Larasati
NIM : 2040050083
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Dasar
Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor :
1077/Pdt.G/2021/PA.JP)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 05 Februari 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Inri Januar, S.H., M.H.

NIDN. 0321018502

Dosen Pembimbing II,

**Nanin Koeswidi Astutu, S.H., M.M.,
M.H.**

NIDN. 0326027805

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

NIDN. 0327046303

Dekan,

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

NIDN. 0302117904




UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 01 Februari 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Nadia Tri Larasati
NIM : 2040050083
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Dasar
Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor:
1077/Pdt.G/2021/PA.JP)

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Inri Januar, S.H., M.H.	Ketua	
2. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H	Anggota	
3. Radisman Saragih, S.H., M.H	Anggota	

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN DASAR PEMALSUAN
IDENTITAS (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1077/PDT.G/2021/PA.JP)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Nadia Tri Larasati

NIM : 2040050083

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 01 Februari 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Inri Januar, S.H., M.H.

**Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M.,
M.H.**

NIDN. 0321018502

NIDN. 0326027805



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Tri Larasati
NIM : 2040050083
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Dasar Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor : 1077/Pdt.G/2021/PA.JP)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 05 Februari 2024



Nadia Tri Larasati

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala berkat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis pada saat proses penyusunan penelitian hukum ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian hukum yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Dasar Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor : 1077/Pdt.G/2021/PA.JP)” tersebut dengan tepat waktu.

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari penulisan penelitian hukum ini ialah untuk memenuhi syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan agar para pembaca dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan poligami.

Selain itu, tentunya terdapat peran orang-orang penting dalam proses penyusunan penelitian hukum ini karena telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis agar penulis tetap semangat untuk menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., selalu Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Inri Januar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas segala waktu, pikiran dan tenaga yang diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan penelitian hukum ini berlangsung.
6. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas segala waktu, pikiran dan tenaga yang diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan penelitian hukum ini berlangsung.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran kepada penulis,
8. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai kegiatan perkuliahan.
9. Kedua Orang tua yang amat penulis sayangi dan cintai yaitu Papah Yogie Sularjo dan Mamah Lilis Suharti, terimakasih telah mempercayakan dan mendukung apapun keputusan yang telah penulis pilih. Terimakasih atas

segala doa, nasihat, motivasi yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis agar penulis dapat terus bersemangat dalam mengerjakan penulisan penelitian hukum ini.

10. Kakak-kakak penulis yang amat penulis sayangi Kak Nanda Ika Pratiwi, Kak Dea Callista dan Kak Andri Wijaksono terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi pengalaman yang diberikan kepada penulis agar terus bersemangat untuk menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini.
11. Keponakan penulis yang amat penulis sayangi, Kayden Ananda Zavier dan Jizelle Ananda Kayra yang telah memberi hiburan kepada penulis melalui tingkah lucunya, dikala penulis sedang merasa pusing dalam mengerjakan penelitian hukum ini.
12. Maraden Simanjuntak yang penulis sayangi, atas waktu yang telah dilalui hingga kebersamaian penulis dalam proses penyusunan penelitian ini berlangsung, terimakasih karena telah menjadi tempat berkeluh kesah penulis dan saling memberikan semangat, bertukar pikiran, motivasi, bantuan serta berbagi suka dan duka, sehingga kami dapat bersama-sama menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini dengan tepat waktu.
13. Sahabat penulis yaitu Aprieka Ester Estevania, terimakasih atas berbagai cerita yang telah dilalui pada saat masa perkuliahan, terimakasih karena telah saling memberikan semangat, dukungan, bantuan, menjadi tempat berkeluh kesah dan bertukar pikiran, sehingga kami dapat bersama-sama menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini.
14. Grup Satset, David Frans Jordan, Aprieka Ester Estevania dan Maraden terimakasih atas kebersamaan yang telah dilalui pada masa perkuliahan, terimakasih telah berbagi cerita, semangat dan dukungan yang telah diberikan.
15. Bang Timothy Caesar dan Bang Andri Sinabutar, terimakasih telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan penulis ilmu, bimbingan, arahan, dan pengalamannya, serta nasihat dan motivasi serta semangat yang tidak henti-hentinya diberikan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini dengan tepat waktu
16. Abang-abang pada grup Cinta kasih, Bang Timothy Cesar, Bang Eko Damianus, Bang Leonardo Marbun, Bang Andri Sinabutar atas segala waktu, ilmu, bimbingan, arahan dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis selama penyusunan penelitian ini sedang berlangsung.
17. Kak Ellora Angelina Loi dan Kak Thania Theresia, terimakasih atas waktu, ilmu dan semangat yang diberikan kepada penulis pada saat penyusunan penelitian ini sedang berlangsung.
18. Sahabat penulis yaitu Ardel putri, atas doa, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis agar penulis tetap bersemangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan penelitian hukum ini, dan terimakasih telah menampung segala cerita yang penulis ceritakan.

19. Teman baik penulis yaitu Ananda Nabillah dan Syifa Ayu atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis agar penulis tetap bersemangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan penelitian hukum ini.
20. Geng SMA penulis “Monamie” yaitu Alexandra, Zahwa, Zidan, Sefanya, Ketlin atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis agar penulis tetap bersemangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan penelitian hukum ini.
21. Keluarga Besar UKM Suara Mahasiswa FH UKI, karena telah menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri penulis selama masa perkuliahan berlangsung, terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran
22. Adik-adik di UKM Suara Mahasiswa FH UKI, yaitu Widia, Viola dan Deswita atas dukungan, semangat dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
23. Angkatan 2020 FH UKI, untuk segala pertemanan yang telah dijalin, untuk saling bertukar informasi dan bertukar semangat baik mengenai perkuliahan maupun selama penulisan penelitian hukum ini
24. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, penulisan ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-sebesarnya karena telah membantu penulis untuk mencapai tahap ini.

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Teori Kepastian Hukum	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Kerangka Konsep.....	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Tujuan Perkawinan.....	21
3. Asas-Asas Perkawinan	26
4. Syarat-Syarat Perkawinan	28
5. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam	30
6. Putusnya Perkawinan.....	35
C. Tinjauan Umum Mengenai Poligami	36
1. Sejarah Poligami.....	36

2. Pengertian Poligami.....	41
3. Dalil-dalil Poligami	42
4. Syarat-syarat Poligami.....	47
D. Tinjauan Umum Mengenai Pembatalan Perkawinan	55
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	55
2. Alasan Pembatalan Perkawinan	57
3. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan	60
4. Akibat hukum Pembatalan Perkawinan.....	61
5. Tata Cara Pembatalan Perkawinan.....	64
BAB III KEABSAHAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN	
PENGADILAN.....	66
A. Pengaturan Perkawinan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	66
B. Hasil Analisis Terhadap Keabsahan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan	78
BAB IV KEWENANGAN HAKIM PERDATA DALAM MENYATAKAN ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI.....	85
A. Kewenangan Hakim Perdata Menyatakan Adanya Sebuah Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami	85
1. Kasus Posisi.....	85
2. Pertimbangan Hakim	87
3. Amar Putusan	94
B. Hasil Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkawinan Poligami Dengan Sebab Adanya Pemalsuan Identitas...	95
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	102

ABSTRAK

- a. Nama : Nadia Tri Larasati
- b. Nomor Induk Mahasiswa : 2040050083
- c. Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Dasar Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 1077/Pdt.G/2021/JA.JP)
- d. Program Kekhususan : Hukum Perdata
- e. Jumlah Halaman : I - V 102 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
- f. Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Pembatalan Perkawinan
- g. Ringkasan isi :
- Pada dasarnya poligami bukanlah suatu hal yang dilarang oleh hukum agama maupun hukum positif di Indonesia, akan tetapi didalam pelaksanaan poligami tersebut terdapat batasan-batasan terhadapnya yaitu poligami terbatas hanya sampai empat istri, dapat berbuat adil dan memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah, serta harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebasahan perkawinan poligami tanpa ada izin pengadilan dan apakah hakim dalam perkara perdata memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya sebuah pemalsuan identitas atau harus dibuktikan secara pidana terlebih dahulu (Studi Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.JP).
- Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan undang-undang dan studi kasus yang menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa ada izin Pengadilan Agama dianggap sebagai perkawinan sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, namun dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi syarat perkawinan dan dapat diajukan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasak 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hakim dalam perkara perdata tidak berwenang untuk menyatakan adanya pemalsuan identitas, karena hal tersebut bukanlah menjadi kompetensi dari hakim dalam perkara perdata.
- h. Daftar Acuan : Buku, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Internet
- i. Dosen Pembimbing I : Inri Januar, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H.

Jakarta, 21 Januari 2024

Nadia Tri Larasati

ABSTRACT

- a. *Name* : *Nadia Tri Larasati*
b. *Student Id Number* : *2040050083*
c. *Thesis Title* : *Cancellation of Polygamous Marriage with Based on Falsification of Identity (Study of Decision Number: 1077/Pdt.G/2021/JA.JP)*
d. *Special Program* : *Civil Law*
e. *Number of Pages* : *I - V 102 Pages + Bibliography + Appendix*
f. *Keywords* : *Marriage, Polygamy, Cancellation Marriage*
g. *Summary of Content* :
Basically polygamy is not something that is prohibited by religious law and positive law in Indonesia, but in the implementation of polygamy there are restrictions on it, namely polygamy is limited to only four wives, can be fair and have the ability to provide maintenance, and must obtain permission from the Religious Court. The formulation of the problem in this study is how the validity of a polygamous marriage without a court permit and whether the judge in a civil case has the authority to declare the existence of an identity forgery or must be proven criminally first (Study of Decision Number 1077/Pdt.G/2021/PA.JP).
The author uses a descriptive Normative Juridical research method through a statutory approach and case studies using secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials.
From the results of this study, it can be concluded that a polygamous marriage carried out without the permission of the Religious Court is considered a valid marriage based on Article 2 Paragraph (1) of the Marriage Law, but is considered legally defective because it does not fulfill the conditions of marriage and can be annulled against the marriage. Based on Article 56 Paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, judges in civil cases are not authorized to declare the existence of identity forgery, because it is not the competence of judges in civil cases.
h. *List of References* : *Books, Legislation, Internet Journal*
i. *Supervisor I* : *Inri Januar, S.H., M.H.*
Supervisor II : *Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H.*

Jakarta, January 21, 2024

Nadia Tri Larasati